



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi memiliki aset berupa tanah dengan status hak pengelolaan dan telah memberikan penunjukkan/perpanjangan hak guna bangunan di atas tanah dimaksud sejak tahun 1977 kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bahwa Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah.
7. Kantor pertanahan adalah kantor pertanahan di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya.
9. Hak guna bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

10. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.
11. Uang pemasukan adalah pembayaran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berasal dari penerimaan akibat pemberian rekomendasi (persetujuan tertulis) terhadap permohonan hak di atas tanah hak pengelolaan milik pemerintah provinsi.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dalam bentuk Keputusan Gubernur terhadap pemberian/perpanjangan/pembaharuan dan/atau peralihan atas suatu hak di atas tanah Hak Pengelolaan milik pemerintah provinsi.
14. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan lembaga, dana pensiun atau organisasi sejenisnya serta bentuk usaha tetap yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat.
15. Tim penyusunan rekomendasi hak guna bangunan di lingkungan pemerintah provinsi yang selanjutnya disingkat TPRHGB adalah tim pertimbangan yang memberikan masukan dan saran/konsep rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan atas rekomendasi perolehan, perpanjangan, pembaharuan, peralihan, pembebanan hak tanggungan, pemisahan, pemecahan dan penggabungan sesuatu hak di atas tanah HPL milik pemerintah provinsi.

## BAB II

### PEMBERIAN REKOMENDASI

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemohon yang akan memperoleh, memperpanjang, memperbaharui, mengalihkan, membebankan hak tanggungan, memisahkan, memecahkan atau menggabungkan HGB di atas lahan hak pengelolaan milik pemerintah provinsi, harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar permohonan atas sesuatu hak kepada Kantor Pertanahan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada, pemohon setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta membayar uang pemasukan kepada pemerintah provinsi.

#### Pasal 3

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri dari:

- a. Surat permohonan tertulis dari pemohon, yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
    1. Data lengkap dan alamat pemohon;
    2. Jenis permohonan atas suatu hak yang diajukan, antara lain:
      - a) Perolehan;
      - b) Perpanjangan;
      - c) Pembaharuan;
      - d) Peralihan;
      - e) Pembebanan Hak Tanggungan;
      - f) Pemisahan; dan
      - g) Pemecahan atau Penggabungan HGB;
    3. Kategori peruntukkan HGB khusus untuk permohonan perolehan, perpanjangan atau pembaharuan HGB, yaitu:
      - a) Kegiatan usaha; dan
      - b) Rumah Tinggal.
    4. Tanda tangan dan nama jelas pemohon.
  - b. Keterangan/identitas pemohon:
    - 1) *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon perorangan;
    - 2) *Fotocopy* Akta Pendirian, Keterangan Domisili dan NPWP untuk pemohon Badan Hukum; dan
    - 3) Surat izin dari instansi yang berwenang untuk pemohon orang asing.
  - c. Blangko peralihan HGB (khusus untuk permohonan peralihan HGB);
  - d. Surat Keterangan Waris (khusus untuk pengurusan oleh ahli waris);
  - e. *Fotocopy* surat Keputusan Gubernur dan surat perjanjian HGB;
  - f. *Fotocopy* sertifikat HGB;
  - g. *Fotocopy* surat persetujuan peralihan HGB serta *fotocopy* akta/perjanjian jual beli atau perjanjian lainnya yang menyerahkan kepemilikan HGB kepada pemohon (jika merupakan hasil peralihan);
  - h. *Fotocopy* SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB terakhir atas nama pemohon; dan
  - i. Surat pernyataan yang bermaterai cukup tentang kesanggupan membayar uang pemasukan.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dengan 1 (satu) berkas permohonan tertulis ditembuskan kepada Kepala BKAD.
  - (3) Format surat dan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf i tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setelah diterima BKAD, selanjutnya akan ditelaah dan diproses secara administratif.
- (2) Hasil telaahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. ditolak; atau

- b. disetujui.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan :
  - a. tidak memenuhi syarat administrasi; atau
  - b. alasan teknis penataan kawasan kota.
- (4) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diproses oleh BKAD sebagai berikut :
  - a. dilakukan penelitian lapangan untuk mengecek kesesuaian data dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan;
  - b. dilakukan perhitungan uang pemasukan;
  - c. diterbitkan surat perintah setor uang pemasukan oleh BKAD paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditandatanganinya berita acara perhitungan uang pemasukan;
  - d. pemohon melakukan pembayaran ke Kas Daerah melalui rekening kas umum daerah pada Bank Kalbar dan menyerahkan tanda bukti setor pembayaran kepada BKAD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat perintah setor.
- (5) Format berita acara dan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) TPRHGB menyiapkan rancangan surat rekomendasi untuk ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Penyiapan rancangan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterima tanda bukti setor dari pemohon.
- (3) Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Kantor Pertanahan; dan
  - b. Kepala BKAD.

#### Pasal 6

Bagan prosedur tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### UANG PEMASUKAN

#### Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. Perolehan baru dan pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas bidang tanah Hak Pengelolaan, dibagi berdasarkan kategori:
    - 1. Kategori kegiatan usaha  
2% X NJOP PBB (Bumi)/M<sup>2</sup> Tahun Berjalan X Luas Tanah X Masa

- Berlaku HGB; atau
2. Kategori rumah tinggal  
1% X NJOP PBB (Bumi)/M<sup>2</sup> Tahun Berjalan X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB.
- b. Perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas bidang tanah Hak Pengelolaan, dibagi berdasarkan kategori:
1. Kategori kegiatan usaha  
2% X NJOP PBB (Bumi)/M<sup>2</sup> Tahun Berjalan X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB; atau
  2. Kategori rumah tinggal  
1% X NJOP PBB (Bumi)/M<sup>2</sup> Tahun Berjalan X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB.
- c. Peralihan hak guna bangunan di atas bidang tanah hak pengelolaan:  
1% X NJOP PBB (Bumi)/M<sup>2</sup> Tahun Berjalan X Luas Tanah.
- (2) Hasil penghitungan uang pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Uang Pemasukan.

#### BAB IV

##### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

Pengendalian terhadap proses penyelesaian dan penerbitan pemberian rekomendasi dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

##### PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

##### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 10

Pemegang rekomendasi dilarang memindahtangankan rekomendasi kepada pihak lain, baik dalam bentuk dan cara apapun juga.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka terhadap rekomendasi yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan rekomendasi, pemegang rekomendasi tidak menindaklanjuti ke kantor pertanahan setempat maka Surat rekomendasi dinyatakan gugur.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Pemohon yang telah mengajukan surat permohonan rekomendasi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan sampai dengan diundangkannya Peraturan Gubernur ini belum diterbitkan rekomendasi, maka harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 6 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A. L. LEYSANDRI



LAMPIAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS  
BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, .....

K e p a d a

Yth. Gubernur Kalimantan Barat

di -

**PONTIANAK**

Perihal : Permohonan Rekomendasi

Bahwa saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....  
Jenis permohonan\*) : .....  
Peruntukkan HGB\*\*) : .....

Adalah pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor ....., Surat Ukur Nomor ....., tanggal ..... luas ..... M<sup>2</sup>, atas nama ....., masa berlaku ....., di Jalan ..... Pontianak.

Sebagai bahan kelengkapan administrasi, terlampir disampaikan:

1. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk an. ....
2. *Fotocopy* Sertipikat HGB Nomor .....
3. *Fotocopy* Surat Keputusan Nomor .....
4. *Fotocopy* Surat Perjanjian Nomor ..... tanggal .....
5. *dan seterusnya...*

Demikian permohonan ..... HGB ini diajukan dan saya menjamin data yang diberikan adalah BENAR, apabila ternyata data yang saya berikan TIDAK BENAR atau PALSU, saya bersedia dituntut di Pengadilan, baik secara PIDANA maupun PERDATA.

Atas perhatian dan bantuan yang Bapak berikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(.....)

**Tembusan:**

Yth. Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Keterangan:

1. \*) pilih salah satu: perolehan baru/perpanjangan/pembaharuan/peralihan HGB.
2. \*\*) pilih salah satu: bisnis/rumah tinggal.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS  
BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BLANGKO PERALIHAN HGB

Identitas pemegang HGB awal

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Dialihkan kepada

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Pemohon,

( ..... )

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIAN III  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS  
BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PEMASUKAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:


N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....  
Jenis permohonan\*) : .....

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk membayar uang pemasukan sesuai yang ditetapkan dalam Surat Perintah Setor ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas pemberian rekomendasi sesuai dengan permohonan yang saya ajukan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Materai



Keterangan:

\*) pilih salah satu: permohonan baru/perpanjangan/pembaharuan/peralihan HGB.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIAN IV  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS  
BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Telah melakukan penelitian lapangan terhadap permohonan rekomendasi sebagai berikut:

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....  
Jenis permohonan\*) : .....  
Peruntukkan HGB\*\*) : .....  
Nomor HGB : .....  
Surat Ukur/GS/Tanggal : .....  
Luas Tanah : .....  
Atas Nama : .....  
TMT HGB : .....  
Letak Objek : .....

2. Terhadap penelitian lapangan atas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), Tim memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Bahwa data yang disampaikan oleh pemohon telah (sesuai/tidak sesuai);
  - b. Bahwa lahan yang diberikan rekomendasi tidak dalam keadaan ditelantarkan dan terdapat bangunan;
  - c. Bahwa lahan dimaksud tidak dalam keadaan sengketa.
  - d. Dst....

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi.

Tim Penelitian Lapangan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			.....
2.			.....
3.			.....
4.			.....
5.			.....

Keterangan:

1. \*) pilih salah satu: permohonan baru/perpanjangan/pembaharuan/peralihan HGB.
2. \*\*) pilih salah satu: bisnis/non bisnis/perumahan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIAN V  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS  
BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BERITA ACARA PERHITUNGAN UANG PEMASUKAN

Nomor .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan hasil sebagai berikut:

1. Dasar pelaksanaan perhitungan:
  - a. Surat permohonan atas nama ..... tanggal .....
  - b. Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan nomor ..... tanggal .....
  - c. Peraturan Gubernur nomor ..... tentang .....
  - d. Dst.....;

2. Data HGB

Nomor Hak : .....  
Surat Ukur/GS/Tanggal : .....  
Luas : .....  
Atas nama : .....  
TMT HGB : .....  
Letak Objek : .....  
Jenis permohonan\*) : .....  
Peruntukkan HGB\*\*) : .....  
NJOP (Bumi) per M<sup>2</sup> : .....  
NJOP (Bangunan) : .....

3. Perhitungan uang pemasukan:

Nilai Perpanjangan/Pembaharuan/Peralihan: ..... x ..... x .....  
: Rp. ....

4. Nilai total uang pemasukan yang harus dibayarkan oleh pemohon: Rp. ....

Demikianlah Berita Acara ini dibuat, untuk menjadi dasar dalam menerbitkan Surat Perintah Setor.

Tim .....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			.....
2.			.....
3.			.....

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIAN VI  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS  
BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SURAT PERINTAH SETOR

Nomor .....

Sehubungan dengan ini kami telah menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) dalam rangka pemberian rekomendasi atas suatu hak di atas bidang tanah Hak Pengelolaan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang saudara mohonkan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama pemohon : .....

No rekening : ..... (rekening kas umum daerah)

Alamat : .....

Nilai yang harus disetor : Rp. ....

Agar penyetoran uang pemasukan sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perintah Setor dan selanjutnya wajib menyerahkan 2 (dua) rangkap tanda bukti setor tersebut kepada Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, .....









(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIAN VII  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : TAHUN 2020  
TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Bagan Prosedur Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah  
Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

No	Proses Kegiatan	Pemohon	BKAD	Gubernur	Keterangan
1.	Permohonan				
2.	Penerimaan permohonan dan penelitian administratif				
3.	Penelitian teknis				
4.	Peninjauan lapangan				Jika diperlukan
5.	Rapat pembahasan				Jika diperlukan
6.	Penyiapan rancangan rekomendasi				
7.	Penyampaian hasil keputusan				

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI